



STANDAR PELAYANAN

UNIT KERJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Standar Pelayanan (SP) pada unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh petugas dan penerima layanan di unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

Demikian dan atas dukungan semua pihak dalam membantu terselesaikannya penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 ini disampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Pengertian	6
D. Prinsip	8
BAB II GAMBARAN UMUM BPBD KAB.PAMEKASAN.....	9
I . Umum.....	9
II. Struktur Organisasi BPBD.....	10
III. Peta dan Lokasi Rawan Bencana	14
IV. Sistem dan Prosedur Penanganan Bencana	17
BAB III PENUTUP	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jokotole no.143 Telp/Fax(0324)336650 Pamekasan 69323

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 62.1 /432.602/2017

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
UNIT KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.**
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Standar Pelayanan (SP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dalam Diktum Kesatu meliputi :
1. Menetapkan daerah-daerah rawan bencana;
 2. Melaksanakan tindakan preventif di daerah rawan bencana;
 3. Surat laporan kejadian bencana;
 4. Surat permohonan bantuan korban bencana;
 5. Tindaklanjut laporan kejadian bencana;
 6. Melaksanakan usaha pemulihan kondisi daerah terdampak;
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 28 Februari 2017

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pamekasan

AKMALUL FIRDAUS, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19671123 198809

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan
Nomor: 188/ 62.1 /432.602/2017
Tanggal : 28 Februari 2017

**STANDAR PELAYANAN (SP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Publik (SPP), merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik.

Dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP), penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Standard Pelayanan Publik (SPP) dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tujuan :

Terwujudnya Pedoman dan Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan bagi masyarakat dan penyelenggara.

C. Pengertian

1. Pelayanan Publik

Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

2. Penyelenggara pelayanan publik

Yang dimaksud penyelenggara di sini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk kegiatan pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 yaitu tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik khususnya kepada seluruh masyarakat wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

4. Standar pelayanan

Adalah tolak ukur yang dipergunakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

5. Maklumat pelayanan

Adalah pernyataan tertulis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.

6. Masyarakat

Adalah seluruh pihak , baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan di sini adalah seluruh penerima layanan perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang mengalami musibah/bencana di Kabupaten Pamekasan.

7. Pihak terkait

Adalah pihak yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Publik di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana

Adalah seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan mulai dari pucuk Pimpinan sampai bawahan serta petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik .

D. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana

Standar Pelayanan Publik yang mudah dimengerti , mudah diikuti , mudah dilaksanakan , mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat penerima manfaat layanan.

2. Konsistensi

Harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu , prosedur, dan persyaratan.

3. Partisipatif

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan masyarakat bisa dari Tokoh Masyarakat, TAGANA, LSM dll untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan

Harus dapat berlaku terus menerus sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6. Transparansi

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

7. **Keadilan**

Standar Pelayanan Publik harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

I. UMUM

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pamekasan berpotensi rawan dan sering mengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya sarana dan prasarana publik. Untuk itu diperlukan penanganan yang cepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yang lebih buruk.

Menurut UU No 24 Tahun 2007 :

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
6. **Kegiatan pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

8. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. **Tanggap darurat** bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tersebut diatas, maka kejadian/peristiwa yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat secara umum masuk dalam kategori bencana, sedangkan yang bersifat parsial/perorangan tidak masuk dalam kategori bencana.

II. STRUKTUR ORGANISASI BPBD

A. Struktur Organisasi

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :
 - a. Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Ka. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Ka. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - a. Ka. Seksi Pencegahan;
 - b. Ka. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Ka. Seksi Kedaruratan;
 - b. Ka. Seksi Logistik.
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :

- a. Ka. Seksi Rehabilitasi;
- b. Ka. Seksi Rekonstruksi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Pamekasan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 mempunyai tugas :

- a. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- c. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Mengelola urusan ketatausahaan badan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

C. Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi "***Terwujudnya masyarakat Pamekasan yang antisipatif dan responsif bencana*** "

Untuk melaksanakan Visi tersebut mempunyai Misi yaitu,

"Mewujudkan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, menyeluruh dan profesional"


Berdasarkan visi dan misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana.


2. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

III. PETA DAN LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN PAMEKASAN


A. PETA BANJIR




B. PETA ANGIN PUTTING BELIUNG



C. PETA LONGSOR



D. KEKERINGAN





Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan

Pemetaan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pamekasan

PETA DAERAH RAWAN KEKERINGAN

U




Skala 1 : 150.000

0 1.500 3.000 4.500 6.000 Meter

Sumber :

- Peta RBI BAKOSURTANAL Skala 1 : 25.000 Tahun 2004
- Data Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Pamekasan Tahun 2011
- Hasil Survey Lapangan Tahun 2012

Keterangan :

- Batas Administrasi 
- Batas Kecamatan 
- Batas Desa 
- Jalan 
- Jalan Aspal 
- Jalan Kelok 
- Sungai 


Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Gnd Geografis dan Gnd UTM
 Datum : WGS-1984 Zona : 49S


Inset Peta :



CV. GEOSPASIA WAHANA JAYA
 Environmental, Engineering & Management
 J. The House, Residence No. 2, Teras
 Surabaya 60127

E. PETA ABRASI



 <p>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan</p>	<p>U Skala 1 : 150.000</p> 	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Desa  Jalan Raya  Jalan Kolektor  Sungai 	<p>Inset Peta :</p> 
<p>Pemetaan dan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pamekasan</p>	<p>Sumber :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta RBI BAKOSURTANAL Skala 1 : 25.000 Tahun 2004 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kab. Pamekasan - Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Pamekasan - Hasil Survey Lapangan Tahun 2012 	<p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Datum : WGS-1984 Zona : 49S</p>	<p>CV. GEOSPASIA WAHANA JAYA Environmental, Engineering & Management Jl. Raya Pasiaharjo No. 2 Temon Sukoharjo, 57151</p>
<p>PETA ABRASI</p>			

**DATA LOKASI DAERAH RAWAN BENCANA
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUDUK
			Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Abrasi	Angin Puting Beluung	
1	Pademawu	1.Pademawu Timur	-	-	V	-	V	6.697
		2.Sumedangan	-	V	-	-	-	3.235
		3.Lemper	-	V	-	-	-	2.395
		4.Tanjung	-	-	V	-	V	6.789
		5.Padelengan	-	-	V	-	V	3.158
		6.Majungan	-	-	V	-	V	2.010
		7.Jarin	-	-	V	-	V	4.151
		8.Pagagan	-	-	V	-	V	2.122
		9.Baddurih	-	-	V	-	V	1.907
2	Pamekasan	1.Kel. Gladak Anyar	-	V	-	-	-	11.325
		2.Kel.Parteker	-	V	-	-	-	3.881
		3.Kel.Patemon	-	V	-	-	-	4.163
		4.Kel.Jungcangcang	-	V	-	-	-	5.911
		5.Kel.Barkot	-	V	-	-	-	7.033
		6.Kel.Bugih	-	V	-	-	-	10.733
		7.Kel.Kangenan	-	V	-	-	-	4.660
		8.Deso Laden	-	V	-	-	-	5.665
3	Propo	1.Candi Burung	-	-	V	-	V	3.794
		2.Batu Kalanagn	-	-	V	-	V	4.212
		3.Gro'om	-	-	V	-	V	2.859
		4.Campor	-	-	V	-	V	8.786
		5.Panaguan	-	-	V	-	V	5.803
		6.Jambringin	-	-	V	-	V	6.216
		7.Tatangoh	-	-	V	-	V	2.841
		8.Samiran	-	-	-	-	-	2.403
		4	Galis	1.Galis	-	V	-	-
		2.Pandan	-	-	V	V	-	1.118
		3.Lembung	-	-	V	V	V	1.271
		4.Polagan	-	-	V	V	-	5.390
		5.Artodung	-	-	-	-	-	1.206
		6.Ponteh	-	-	-	-	-	2.891
		7.Pagendingan	-	-	-	-	-	2.689
		8.Bulay	-	-	-	-	-	3.050
		9.Konang	-	V	-	-	-	5.588
		10.Bulay	-	-	-	-	-	3.049

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)					JUMLAH PENDUDUK
			Tanah Longsor	Banjir	Kekeringan	Abrasi	Angin Puting Belung	
5	Pakong	1.Bicorong	-	-	-	-	V	4.248
		2.Klompang Barat	-	-	-	-	V	2.753
		3.Klompang Timur	-	-	-	-	V	3.046
		4.Cenleceng	-	-	-	-	V	3.400
		5.Bajang	-	-	-	-	V	1.751
		6.Banban	-	-	-	-	V	770
		7.Somalang	-	-	-	-	V	1.246
		8.Palalang	-	-	-	-	V	1.490
		9.Seddur	-	-	-	-	V	4.944
		10.Pakong	-	-	-	-	V	5.950
		11.Bandung	-	-	-	-	V	2.516
		12.Lebbek	-	-	-	-	V	3.914
6	Pagantenan	1.Plakpak	-	-	-	-	V	15.316
		2.Palesanggar	V	-	-	-	V	8.787
		3.Pagantenan	-	-	-	-	-	3.340
		4.Bulangan Branta	V	-	-	-	V	928
		5.Bulangan Barat	V	-	-	-	V	3.330
		6.Bulangan Haji	V	-	-	-	V	4.663
		7.Tlagah	V	-	-	-	-	2.698
		8.Bulangan Timur	-	-	-	-	V	2.174
		9.Tebul Timur	-	-	-	-	-	3.646
		10.Tebul Barat	-	-	-	-	-	1.660
		11.Ambender	V	-	-	-	V	5.817
		12.Pasanggar	V	-	-	-	V	12.271
		13.Tanjung	V	-	-	-	V	10.562
7	Larangan	1.Peltong	V	-	-	-	-	1.640
		2.Blumbungan	V	-	V	-	V	18.609
		3.Grujugan	V	-	-	-	-	2.378
		4.Larangan Luar	V	-	V	-	V	7.752
		5.Larangan Dalam	V	-	V	-	-	4.227
		6.Montok	-	V	-	V	-	3.270
		7.Taraban	-	-	-	-	-	1.419
		8.Duko Timur	-	-	V	-	-	2.669
		9.Lancar	-	-	-	-	V	1.782
		10.Kaduara Barat	-	-	V	V	-	4.578
		8	Pasean	1.Tlonto Raja	V	V	-	V
		2.Sotabar	V	-	-	V	V	4.904
		3.Tagangser Daja	V	-	V	-	V	4.270
		4.BatuKerbuy	V	V	-	-	v	8.375

		5.Bindang	V	-	-	V	-	3.834
		6.Dempo Timur	V	-	V	-	V	4.800
		7.Dempo Barat	V	-	-	-	V	6.248
		8.Sana Tengah	V	-	-	-	V	6.294
		9.Sana Daja	V	-	-	-	-	6.269
9	Batumarmar	1.Bujur Barat	V	-	V	-	-	7.823
		2.Pangereman	-	-	V	-	-	5.160
		3.Bangsereh	-	-	V	-	-	4.048
		4.Lesong Laok	V	-	V	-	-	2.277
		5.Ponjanan Barat	V	-	V	-	-	3.287
		6.Ponjanan Timur	V	-	V	-	V	6.237
		7.Kapong	V	-	V	-	V	2.619
		8.Lesong Daja	V	-	V	V	V	1.522
		9.Batu Bintang	V	-	V	V	V	8.934
		10.Blaban	-	-	V	V	V	5.592
		11.Tamberu	-	-	V	V	V	2.014
		12.Bujur Tengah	V	-	V	-	-	11.120
		13.Bujur Timur	V	-	V	-	V	11.406
10	WARU	1.Bajur	V	-	V	-	V	5.611
		2.Sumber Waru	V	-	V	-	V	5.999
		3.Tampojung Pregi	V	-	V	-	-	4.643
		4.Tampojung Guwa	V	-	V	-	-	1.327
		5.Tampojung Tengginah	V	-	V	-	-	2.770
		6.Ragang	V	-	V	-	-	3.145
		7.Sana Laok	V	-	V	-	-	9.989
		8.Waru Timur	V	-	V	-	-	10.653
		9.Waru Barat	V	-	V	-	v	13.672
		10.Tlonto Ares	V	-	V	-	-	1.452
		11.Tagangser Laok	V	-	V	-	-	4.272
		12.Tampojung Tengah	V	-	V	-	-	2.512

IV. SISTEM DAN PROSEDUR PENANGANAN BENCANA

Tugas pokok BPBD dalam penanganan lapangan tanggap darurat bencana adalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak (Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha) secara terpimpin, terkordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana.

Tugas BPBD dilapangan dalam tanggap darurat adalah :

1. Melakukan kegiatan assesmen cepat terhadap kejadian bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).
2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana.
4. Meberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan.
5. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi.
6. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana vital dengan segera.

Prosedur Penanganan Bencana :

Laporan yang masuk dari berbagai sektor tentang adanya kejadian bencana ditindak lanjuti dengan turun kelapangan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan melakukan kajian cepat tentang lokasi terdampak, jumlah korban dan jumlah kerugian. Selanjutnya tim penanggulangan bencana akan turun ke lokasi bencana dalam hal memberikan pertolongan dan bantuan darurat. Pertolongan dan bantuan darurat bencana dilakukan berdasarkan prinsip :

- ❖ Cepat dan Tepat; bahwa dalam operasi pencarian, pertolongan, dan efakuasi korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- ❖ Prioritas; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana harus di utamakan kepada korban gawat darurat dan kelompok rentan.
- ❖ Keterpaduan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi dilaksanakan oleh berbagai sektor sevara terpadu dan saling mendukung.
- ❖ Kemitraan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana harus melibatkan berbagai pihak.
- ❖ Keselamatan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana, keselamatan petugas di utamakan.

Untuk selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar korban yang terdampak di sesuaikan dengan laporan resmi dari desa mengetahui camat setempat.

A.STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan : LAPORAN KEJADIAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat laporan kejadian dari masyarakat yang di ajukan melalui Kepala Desa2. Identitas Pengadu (KTP asli/foto copy/lainnya)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat desa, Tomas, TRC, Polsek/Koramil, Tagana dll, mendatangi masyarakat / daerah terdampak untuk memberikan bantuan dan sekaligus menghitung jumlah korban.2. Tim tersebut bertemu di balai desa/kelurahan untuk klarifikasi data/jumlahkorban terdampak.3. Data yang sudah valid dilaporkan ke kantor kecamatan yang ditanda tangani kepala desa/lurah setempat.4. Kantor kecamatan menindaklanjuti laporan dari desa/kelurahan untuk disampaikan ke kantor BPBD kabupaten.5. Setelah laporan diterima oleh BPBD kabupaten, maka petugas BPBD bersama tim teknis mendatangi lokasi untuk menghitung jumlah kerugian masyarakat / daerah terdampak.6. Berdasarkan data dari tim teknis tersebut, BPBD kabupaten mengajukan dana bantuan sesuai hasil survey lapangan.7. Jika bantuan itu sudah keluar, maka petugas BPBD akan memberikan bantuan kepada daerah/masyarakat terdampak sesuai data yang dilaporkan dari kecamatan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 Tahun Anggaran
4.	Biaya / tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat laporan yang masuk ditindak lanjuti oleh bagian-bagian yang membidangi,diantaranya <ul style="list-style-type: none">- Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.- Bidang Kedaruratan danlogistik, untuk mendapat layanan ketanggap kedaruratan .
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. Kotak pengaduan2. Pengaduan secara langsung (surat masuk)3. Melalui WA group4. SMS center Bupati

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pamekasan 2. Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten. 3.
2.	Sarana dan prasarana	HT (Alat komunikasi),Mobil tanky,mobil ranger,Perahu karet,alat pemotong kayu (senso),Sepatu bot, komputer, printer, ATK.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf yang komunikatif Staf yang mampu mengoperasikan peralatan ketanggap daruratan kebencanaan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) koordinator lapangan, dan 15 tenaga TRC (Team reaksi cepat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai MAKLUMAT PELAYANAN : DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YG TELAH DITETAPKAN DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kompetensi pemberian layanan khusus apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali 2. Survei kepuasan masyarakat secara berkala 1 tahun sekali

BAB III

PENUTUP

Dengan terselesaikannya Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2017 ini kami menyadari bahwa di dalam pelaksanaan dan kegiatannya masih sangatlah banyak kekurangsempurnaan dalam segala hal. Untuk itu kepada semua pihak kami sangat mengharapkansaran dan kritik sebagaimasukan guna perbaikan dan penyempurnaanlangkah agar menjadi lebih baik.

Demikian Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang sebaik-baiknya.